



## P U T U S A N

Nomor 164/Pid.B/2015/PN Sbs

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : MAULIDI bin USMAN  
Tempat lahir : Sanggau Ledo  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 3 November 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sepanjak RT 006, RW 002, Desa Sepantai  
Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 164/Pen.Pid./2015/PN.Sbs tertanggal 5 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN Sbs

Halaman 1



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid./2015/PN.Sbs, tanggal 5 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULIDI bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAULIDI bin USMAN selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAULIDI bin USMAN pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat Kebun Durian di Dusun Sepandak RT.006 RW.002 Desa Sepantai Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap DEDI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 10.45 Wib pada saat Terdakwa dan sdr.SERI sedang mencari buah durian dengan cara melempar buah durian dengan menggunakan kayu di kebun durian milik sdr. Sunarto di Desa Sepandak Dusun Sepantai Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, setelah berhasil mendapatkan buah durian terdakwa meletakkan buah durian yang didapatinya di bawah pohon durian sebanyak 4 (Empat) buah. Pada saat Terdakwa ingin mencari kembali buah durian, tiba-tiba datang korban DEDI menghampiri terdakwa dan langsung membelah buah durian yang diperoleh Terdakwa dengan menggunakan parang milik Terdakwa. Merasa buah duriannya dibelah oleh korban DEDI kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul korban DEDI dengan menggunakan sebatang kayu yang mengenai kening kepala korban DEDI sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membuang kayu tersebut dan langsung mengambil sebilah parang untuk persiapan jika korban DEDI akan membalas perbuatan terdakwa. Setelah itu datang sdr. SERI untuk meleraikan perbuatan terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa yang telah memukul korban Dedi sehingga mengakibatkan luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum No.440.1.3/469/A.1/PMK-SJK Puskesmas Sejangkung yang ditandatangani oleh dr. Lestari Puspita Watie NRPPTT.14.1.0055202 Tanggal 06 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan :  
Anamnesa : Terdapat luka memar di dahi dan kelopak mata sebelah kiri  
Pemeriksaan Luar :  
Kepala : Dalam batas normal;  
Wajah : - Terdapat luka memar di dahi, bentuk tidak beraturan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 2,5 cm;  
- Terdapat luka memar di kelopak mata kiri, bentuk tidak beraturan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,3 cm;  
Kesimpulan : Ditemukan luka memar di wajah akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa MAULIDI bin USMAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak



mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi antara lain ;

1. Saksi SERI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah Terdakwa yang telah memukul sdr.Dedi bin Amat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekira pukul 11.00 Wib di lokasi kebun durian milik sdr. Sunarto di Dusun Sepandak, RT.006, Rw.002, Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat itu saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar lima meter;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan sepotong kayu bulat sepanjang sekitar 60 cm (Enam puluh sentimeter) dengan diameter kira-kira 3 Cm (Tiga sentimeter) dengan warna agak putih kekuningan yang mana kayu tersebut digunakan terdakwa untuk melempar durian;
- Bahwa Terdakwa memukul sdr. Dedi bin Amat sebanyak satu kali mengenai kepala bagian depan/kening;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, saksi segera meleraikan keduanya dengan cara memegang tangan terdakwa yang sedang memegang parang dan mengambil parang tersebut dan membuangnya ke sebelah kanan saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Sdr. Dedi bin Amat mengalami memar di sekitar keningnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil dengan sah saksi-saksi atas nama DEDI bin AMAT, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun oleh karena saksi tersebut telah pergi bekerja ke Malaysia, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar supaya keterangan para saksi tersebut dibacakan sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Dedi bin Amat, memberikan keterangan yang dibuat dihadapan Penyidik Pembantu, Andi Irmawanto, Bripta Nrp.83080197 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib di lokasi kebun durian milik sdr. Sunarto di Dusun Sepandak Rt.006, Rw.002, Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sdr. EDI (Terdakwa) menganiaya saksi dengan cara datang tiba-tiba dari arah samping kanan saksi, kemudian mengayunkan kayu yang dibawanya ke arah kepala bagian depan/kening saksi sebanyak satu kali sehingga saksi terjatuh ke belakang, kemudian sdr. Edi (Terdakwa) membuang kayu yang digunakannya untuk menganiaya saksi sambil mengambil sebilah parang yang akan digunakannya untuk menganiaya saksi. Pada saat sdr. Edi (Terdakwa) mengayunkan parang tersebut kemudian datang Sdr. Seri dan sdr. Mawardi meleraikan sehingga Sdr. Edi (Terdakwa) berhenti melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan dihadapan persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Dedi bin Amat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib di lokasi kebun durian milik Sunarto, Dusun Sepandak, Rt.006, Rw.002, Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa emosi kepada korban (Sdr.Dedi bin Amat) oleh karena ia telah membelah buah durian yang telah saksi peroleh tanpa seizin dari Terdakwa;
- Bahwa akibat kesal tersebut, Terdakwa mengambil kayu dan mengayunkan kayu ke arah korban dan mengenai di kepala tepatnya di kening korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN Sbs

Halaman 5



- Bahwa perkelahian tersebut dipisahkan oleh Sdr.Seri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca Surat Visum Et Repertum Nomor : 440.1.3/469/A.1/PKM-SJK tanggal 6 Agustus 2015 atas nama Dedi bin Amat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Lestari Puspita Watie selaku dokter pada Puskesmas Sejangkung, diperoleh kesimpulan bahwa setelah diperiksa korban tersebut dipulangkan ± 10. 00 Wib, pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan luka memar di wajah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, serta visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah mengayunkan kayu ke kening saksi korban atas nama Dedi bin Amat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib di lokasi kebun durian milik Sunarto, Dusun Sepandak, Rt.006, Rw.002, Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa emosi kepada korban oleh karena ia telah membelah buah durian yang telah saksi peroleh tanpa seizin dari Terdakwa;
- Bahwa akibat kesal tersebut, Terdakwa mengambil kayu dan mengayunkan kayu ke arah korban dan mengenai di kepala tepatnya di kening korban;
- Bahwa perkelahian tersebut dipisahkan oleh Sdr.Seri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, berdasarkan hasil visum et repertum yang dilakukan kepada korban atas nama Dedi bin Amat yang mana pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan luka memar di wajah akibat kekerasan benda tumpul;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" merujuk pada subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan agar tidak adanya kesalahan atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MAULIDI bin USMAN yang mana ia telah menyatakan bahwa benar adanya sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa ia Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang memiliki identitas tersebut dan Terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan didepan persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan penganiayaan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang



diharapkan dari perbuatan tersebut timbul sakit atau luka yang ditujukan kepada korban. Luka sebagaimana dimaksud dapat berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka atau bahkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib di lokasi kebun durian milik Sunarto, Dusun Sepandak, Rt.006, Rw.002, Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Terdakwa pernah mengayunkan kayu ke kening saksi korban atas nama Dedi bin Amat. Kejadian tersebut bermula karena Terdakwa merasa emosi kepada korban oleh karena ia telah membelah buah durian yang telah saksi peroleh tanpa seizin dari Terdakwa. Bahwa akibat kesal tersebut, Terdakwa mengambil kayu dan mengayunkan kayu ke arah korban dan mengenai di kepala tepatnya di kening korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca Surat Visum Et Repertum Nomor : 440.1.3/469/A.1/PKM-SJK tanggal 6 Agustus 2015 atas nama Dedi bin Amat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Lestari Puspita Watie selaku dokter pada Puskesmas Sejangkung, diperoleh kesimpulan bahwa setelah diperiksa korban tersebut dipulangkan ± 10. 00 Wib, pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan luka memar di wajah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas dihubungkan dengan surat visum et repertum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Dedi bin Amat. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

**mempertanggungjawabkan perbuatannya ;**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai timbul rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah jenis penahanan pada diri Terdakwa maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAULIDI bin USMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan dan 15 (Lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari **Kamis, tanggal 5 November 2015** oleh **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra J. Marpaung, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Ardhi Prasetyo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota




**Indra Joseph Marpaung, SH.**

Hakim Ketua



**I Wayan Eka Mariarta, SH.M.Hum**



**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Panitera Pengganti



**Junaidi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) **Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN Sbs**